

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*)

1. Pengertian dan Konsep Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*)

Secara bahasa (*etimologis*), *fasakh* berasal dari kata *al-faskh* (الفسخ) yang berarti batal atau *fasid* (rusak). Sedangkan secara definitif konseptual (*terminologis*), sebagaimana yang diutarakan oleh Wahbah az-Zuhaili,¹ *fasakh* berarti:

*“Batal, putus, dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami-istri yang disebabkan oleh (a) terjadinya kerusakan/cacat yang terjadi pada akad nikah itu sendiri maupun oleh (b) hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang datang kemudian yang menyebabkan ikatan perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan.”*²

Dalam pengertian lain, *fasakh* berarti “*mencabut*” atau “*menghapus*”. Maksudnya ialah: perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya.³

Fasakh dalam arti bahasa adalah “*batal*”, sedangkan dalam arti istilah adalah batal dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu

¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), VII, 348.

² *Ensiklpedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 317.

³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 194.

sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.⁴

Jadi arti fasakh disini ialah diputuskan hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena menemui cacat celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum barlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan difasakhnya oleh hakim Pengadilan Agama maka bubarlah hubungan perkawinan itu. Hal ini berarti pelaksanaan putusannya hubungan perkawinan itu memajukan permintaan kepada hakim Pengadilan Agama.

Suami yang diceraikan hakim dengan jalan fasakh, tidak dapat diruju' kembali kalau keduanya ingin kembali hidup bersama sebagai suami istri harus dengan perkawinan baru, yaitu melaksanakan akad nikah baru. Perceraian dengan jalan fasakh tidak mengurangi hak talak dari istri si suami. Dengan demikian, bila suami istri yang telah diceraikan dengan jalan fasakh kemudian hidupnya kembali sebagai suami istri, suami tetap mempunyai hak talak tiga.⁵

Dalam disiplin Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI disebut bahwa perceraian (talak) terjadi atas:

1. Inisiatif suami, yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a *Talak* yaitu hak suami untuk menceraikan istrinya dengan kata-kata tertentu.

⁴ Abdul Aziz Dahla, et.al., *Enslikopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoove, 1999), 317.

⁵ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 115.

- b *Khulu'* yaitu talak tebus karena istri memberikan sesuatu benda atau uang, sebagai tebusan pada suaminya agar suaminya menjatuhkan talak padanya, supaya mereka dapat bercerai.
- c *Ta'lik talak* yaitu talak yang digantungkan pada terjadinya sesuatu yang disebut dalam ikrar talak sesudah ijab kabul dilangsungkan.

2. Inisiatif istri, yang disebut fasakh.

Fasakh adalah bentuk perceraian yang terjadi atas permintaan istri karena suaminya sakit gila, sakit kusta, sakit sopak atau sakit berbahaya lainnya yang sukar disembuhkan atau karena cacat badan lainnya yang menyebabkan suami tak dapat melaksanakan sebagai suami dan sebab-sebab lainnya semisal meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas dalam kurun waktu yang lama dan tidak lagi memberikan nafkah lahirnya dan hatinya kepada istri.⁶

Dalam hal suami atau istri yang pada mereka telah ada alat-alat bukti untuk memfasakh perkawinan mereka, hakim tidak dapat menceraikan mereka selama mereka rela dengan keadaan yang demikian dan tidak mengajukan gugatannya. Kecuali alasan fasakh itu berhubungan dengan hak Allah SWT, seperti karena murtad, perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan mahram, karena salah satu pihak menganiaya berat pihak yang lain dan sebagainya, maka hakim sewaktu-waktu dapat memanggil kedua suami istri itu untuk diadili perkara mereka.⁷

⁶ Bahan Penyuluan Hukum, Departemen Agama R.I Tahun 2001.

⁷ Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, 196.

Di antara alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara fasakh ialah:⁸

- a Cacat atau penyakit
- b Suami tidak memberi nafkah
- c Meninggalkan tempat kediaman bersama
- d Menganiaya berat
- e Salah seorang dari suami atau istri melakukan zina
- f Murtad dari Islam
- g Dan lain-lain.

2. Penyebab dan Bentuk-Bentuk Fasakh

Berdasarkan pada definisi atau pengertian fasakh di atas maka tampak bahwa secara umum ada dua penyebab utama terjadinya fasakh. *Pertama*, fasakh yang disebabkan oleh rusaknya atau adanya cacat ketika akad nikah dilangsungkan. Contoh kasusnya antara lain sebagai berikut:

- a) Setelah perkawinan berlangsung, dikemudian hari diketahui bahwa ternyata antara suami istri adalah masih *muhrim*.⁹ Menurut para fuqaha, ketika keduanya mengetahui bahwa mereka ternyata masih tergolong *muhrim* maka disaat itu juga akad nikah (perkawinan)

⁸ Ibid.,195.

⁹ Secara bahasa (*etimologis*) *mahram* berarti 'yang dilarang'. Sedangkan secara istilah (*terminologis*) berarti wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki, baik sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya terdiri dari tiga kelompok, yaitu (1) wanita yang seketurunan (*al-muharromat min an-nasab*), (2) wanita yang sepersusuan (*al-muharromat min ar-rada'ah*), dan (3) wanita-wanita karena adanya hubungan persemendaan/pernikahan (*al-muharromat min al-mushahahah*), untuk lebih detailnya, lihat lagi dalam bab "Rukun dan Syarat Nikah" atau lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1049-1053.

mereka *batal dengan sendirinya* tanpa perlu mengikrarkan talak dan juga tanpa memerlukan putusan hakim (Pengadilan).

- b) Apabila wali (ayah atau kakek) menikahkan anak laki-laki atau perempuan yang masih dibawa umur dengan pasangan yang juga masih di bawa umur maka setelah perkawinan terjadi dan keduanya sudah menjadi dewasa maka keduanya berhak secara bebas untuk memilih: Apakah akan melanjutkan perkawinan (rumah tangga) tersebut atau mengakhirinya. Jika salah satu atau keduanya memilih untuk mengakhiri perkawinan tersebut maka peristiwa ini termasuk kategori *fasakh*. Hak pilih dibawah ini oleh para ulama fikih dinamakan *khiyar al-baligh* (kebebasan memilih ketika sudah dewasa).

Kedua, *fasakh* yang disebabkan oleh munculnya suatu 'penghalang' (*mani' al-huruf*) setelah berlangsungnya perkawinan. Contoh kasusnya antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Setelah perkawinan (rumah tangga) berlangsung, salah satu dari suami istri itu murtad (keluar dari Agama Islam). Dengan demikian perkawinan (rumah tangga) tersebut batal dengan sendirinya.
- b) Jika pasangan suami istri tersebut dahulunya menganut Agama non-Islam kemudian istri masuk Islam. Dengan sendirinya perkawinan (rumah tangga) tersebut batal dikarenakan wanita muslimah tidak boleh nikah dengan lelaki musyrik. Seperti dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا

تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْحَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿البقرة: ٢٢١﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (QS. al Baqarah : 221)¹⁰

Namun apabila suaminya yang masuk Islam sedangkan si istri tersebut tetap menganut agama Yahudi atau Nasrani maka perkawinan (rumah tangga) tersebut tidak batal sebab lelaki muslim boleh nikah dengan wanita *ahlul kitab*, ialah Firman Allah SWT:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا

آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿البقرة: ٥﴾

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya,

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1982-1983), 221.

tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi". (Q.S. Al Baqarah : 5)¹¹

Selanjutnya perlu dijelaskan di sini bahwa menurut para fuqaha', dua sebab terjadinya fasakh sebagaimana dijelaskan di atas adakalanya terjadi secara otomatis (langsung seketika, dengan sendirinya) namun adakalanya juga harus melalui campur tangan hakim.

Bentuk-bentuk fasakh yang terjadi dengan sendirinya diantara lain adalah sebagai berikut:

- a) Fasakh terjadi karena rusak atau cacatnya akad perkawinan yang penyebabnya diketahui setelah perkawinan (rumah tangga) berlangsung.
- b) Fasakh terjadi karena istri dimerdekakan dari status budak sedangkan suaminya tetap berstatus budak. Dalam kasus seperti ini, istri yang sudah merdeka dari status budak tersebut berhak untuk fasakh.
- c) Fasakh yang terjadi karena perkawinan yang dilakukannya adalah nikah **mut'ah**.
- d) Fasakh yang terjadi karena menikahi wanita yang masih dalam masa 'iddah.¹²

¹¹ QS. al Baqarah (5): 5.

¹² Supriatna, et.al., *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: TERAS, 2008), 59.

3. Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan dapat dibatalkan, bila¹³:

- a. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 UU No. 1/1974).
- b. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 UU No. 1/1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.
- c. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UU No. 1/1974).
- d. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 UU No.1/1974).

Pada dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri", alasan-alasan gugatan fasakh (cerai gugat) yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:¹⁴

¹³ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya* (Jakarta: Citra Jaya, 2003), 199-201.

¹⁴ Lihat Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: CV. Citra Jaya, 2003), 16.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan dan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut fiqih hanya suami yang berhak menceraikan istrinya yaitu dengan talak dan cukup secara lisan dapat mohon cerai melalui pengadilan dengan jalan *khulu'* dengan mengembalikan mahar (*'iwadh*). Undang-undang kini mengatur soal perceraian tidak demikian sederhana lagi. Apabila menurut fiqih dulu suami telah dengan sungguh hatinya mengucapkan talak, tidak ada lagi upaya hukum yang tersedia, kini tidak demikian lagi.¹⁵

¹⁵ Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 28-29.

Keutamaan yang telah diberikan Allah SWT bagi laki-laki atas perempuan adalah keutamaan dalam mempergauli secara baik kepada istri dan anak-anak dan sebagai kedudukan yang mulia pada dirinya dan merupakan derajat yang melipat gandakan beberapa kewajiban dan tambahan tanggung jawab.¹⁶

Dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarga, maka untuk memungkinkan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak maka pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak kepada pengadilan dalam daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal dari kedua belah pihak suami-istri.

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa putusnya perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak kepada pengadilan. Di Pengadilan Agama dibedakan antara "*batal perkawinan*" dengan "*putusan perkawinan*". Dalam batalnya perkawinan disebut dengan istilah batal atau fasid nikah. Sedangkan dalam hal putusan perkawinan disebut dengan istilah fasakh.

Menurut perundang-undangan bahwa keputusan pengadilan mengenai perceraian berdasarkan gugatan di atas adalah jenis perceraian gugatan dengan alasan dan latar belakang yang pada pokoknya tercantum pada Pasal 15 PP No. 9 Tahun 1975, perkara tersebut di dalam Pasal 40 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan: "perceraian diajukan oleh

¹⁶ Musa Shalih Syaraf, *Fatwah-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 90.

istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan

Jika didefinisikan, putusan disebut *vonnis* (belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “*Penggugat*” dan “*Tergugat*”. Produk pengadilan seperti semacam ini biasa diistilahkan dengan “Produk Peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdiction cententiosa*.¹⁷ Jadi putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim, yang olehnya sebagai Pejabat Kekuasaan Kehakiman yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di dalam persidangan dengan maksud dan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau persengketaan antara dua belah pihak yang bersengketa.¹⁸

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan definisi tentang putusan sebagai berikut: “*Putusan* adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.” Sedangkan menurut A. Mukti Arto¹⁹ memberikan definisi terhadap putusan yaitu: Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan

¹⁷ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), 203.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Liberti: Yogyakarta, 1980), 167-168.

¹⁹ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 245.

dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).

Kemudian Gemala Dewi²⁰ memberikan definisi lebih lanjut tentang pengertian putusan ini sebagai berikut, bahwa putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk (Pengadilan Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Yang disebut putusan, bukan saja diucapkan, melainkan juga suatu pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di dalam persidangan. Sebut konsep, belum mempunyai kekuatan sebagai putusan, apabila ia (sebelum) diucapkan di depan persidangan. Antara yang ditulis di dalam konsep putusan dengan yang diucapkan harus sama, tidak boleh berbeda. Dengan demikian, putusan dapat didefinisikan pula dengan suatu "Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang hukum."²¹

Di dalam literatur Belanda dikenal istilah "*Vonis*" dan "*Gewijsde*". Yang dimaksudkan dengan *vonis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa, sedangkan *gewijsde* adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga hanya tersedia upaya hukum khusus. *Vonis*

²⁰ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 148.

²¹ Subekti, dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita, 1980), 95.

sering disebut juga "*voorloping gewijsde*", sedangkan *gewijsde* disebut "*uiterlijk gewijsde*".²² Jadi pengertian putusan dapat disimpulkan adanya pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Setiap putusan Pengadilan Agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim yang Dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama, serta ditandatangani pula oleh Panitra Pengganti yang ikut sidang sesuai penetapan panitra (Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Apa yang diucapkan oleh hakim dalam sidang haruslah benar-benar sama dengan apa yang tertulis, dan apa yang dituliskan harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan.

Dalam putusan yang bersifat perdata, Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) R.Bg mewajibkan para hakim untuk mengadili semua tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut sebagaimana tersebut dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) R.Bg. kecuali apabila hal-hal yang tidak dituntut itu disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam Pasal 41c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal. 24 ayat (2) Peraturan

²² John Z. Loudoe, menterjemahkan dengan "*putusan sementara*" dan "*Putusan terakhir*", *Hukum Acara Perdata*, 32.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.²³

2. Kekuatan Putusan

HIR dan RBg sama sekali tidak memuat ketentuan mengenai kekuatan putusan hakim, kecuali Pasal 180 HIR, 191 RBg hanya menyatakan putusan hakim yang telah menjadi tetap. Dalam BW ada dua ketentuan, mengenai putusan hakim yang telah menjadi tetap, yaitu pasal 1918 BW.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap sebutan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap.²⁴

Jenis putusan hakim dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a Putusan yang belum menjadi tetap

Putusan yang belum menjadi tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan tersebut, misalnya perlawanan banding, kasasi.²⁵

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2005), 292.

²⁴ A. Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 157.

²⁵ *Ibid.*, 158.

b Putusan yang telah menjadi tetap

Putusan yang telah menjadi tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Jadi putusan itu tidak bisa lagi diganggu gugat.²⁶

Dalam putusan yang sudah menjadi tetap terdapat 3 (tiga) jenis kekuatan putusan hakim: *Kekuatan mengikat*, *kekuatan pembuktian* dan *kekuatan aksekutorial* atau *kekuatan untuk dilaksanakan*.

1. Kekuatan Mengikat (*bindende kracht*)

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan, karena putusan mempunyai kekuatan mengikat

²⁶ Ibid.

terhadap pihak-pihak yang berperkara (Pasal 1917-1920 BW). Ini dalam arti yang positif.²⁷

Dalam arti negatif kekuatan mengikat pada suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus selanjutnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama, ulangan dari dadakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum yang seperti disebutkan "*nebisin idem*" (Pasal 134 Rv). Di dalam hukum kita putusan mempunyai kekuatan mengikat baik dalam arti positif maupun arti negatif, sebagaimana Pasal 1917-1920 BW.

Sifat mengikat dari putusan itu bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara.²⁸

2. **Kekuatan Pembuktian.**(*bewijzende kracht*)²⁹

Bahwa putusan harus dibuat secara tertulis. Tujuannya adalah untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti (*bewijsevidence*) oleh pihak-pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah

²⁷ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 178.

²⁸ Manan, *Penerapan Hukum Acara*, 309.

²⁹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia: Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), 277.

ditetapkan dalam putusan itu. Karena putusan hakim itu membentuk secara konkret (*concreto*) maka peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga memperoleh bukti sempurna yang berlaku baik antara pihak-pihak yang berperkara, maupun pihak ketiga.

Hakim mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekuatan pembuktian putusan terdahulu. Putusan verstek tidak atau sama sekali tidak mempunyai nilai untuk mengikat.³⁰

3. Kekuatan Eksekutorial (*executoriale kracht*)

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executionary power*). Bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika sekiranya pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua Pengadilan.

Putusan pengadilan itu baru dapat dilaksanakan apabila ada *title eksekutorial* yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", apabila tidak dicantumkan kata-kata tersebut maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* saja yang

³⁰ R. Ida Iswojokusumo, *Hukum Pembuktian Baru Dalam Perkara-Perkara Perdata di Negeri Belanda* (tp: tt, tt), 35.

memerlukan eksekusi, sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif* tidak memerlukan eksekusi.³¹

3. Asas-Asas Pelaksanaan Putusan

Ada beberapa asas dalam pelaksanaan putusan, yaitu:³²

1. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetapi, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoebaar bij voorraad*, putusan provosi,³³ putusan perdamaian,³⁴ dan eksekusi berdasarkan grose akta.³⁵
2. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela,³⁶ meskipun telah melakukan teguran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Agama.
3. Putusan mengandung amar *condemnatoir*. Ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* mengandung salah satu amar diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan.
4. Eksekusi dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.³⁷ Pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutuskannya.

³¹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 184.

³² Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 109.

³³ Pasal 180 ayat (2) HIR/Pasal 191 ayat (1) R.Bg.

³⁴ Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 54 Rv.

³⁵ Pasal 130 ayat (2) HIR/Pasal 154 ayat (2) R.Bg.

³⁶ Pasal 224 HIR/Pasal 206 R.Bg.

³⁷ Pasal 195 ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (1) R.Bg.

4. Macam-Macam Putusan Hakim

a Dilihat dari Segi Sifatnya

1. Putusan Deklatoir

Putusan *declaratoir* adalah putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan di mana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu dan umumnya putusan model ini terjadi dalam lapangan hukum pribadi misalnya tentang pengangkatan anak, tentang kelahiran, tentang penegasan hak atas suatu benda.

2. Putusan Constitutif

Putusan *constitutif* adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru. Misalnya, putusan tentang pembatalan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan lain-lain.

3. Putusan Condemnatoir

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam putusan ini hak perdata Penggugat yang dituntutnya terhadap Tergugat diakui oleh hakim di muka

sidang Pengadilan. Dalam putusan *condemnatoir* ada pembenaran hak penggugat atas suatu prestasi yang dituntutnya atau sebaliknya tidak ada pengakuan atau tidak ada pembenaran atas suatu prestasi yang dituntutnya.³⁸

b Dilihat dari Segi Jenisnya

1. Putusan Sela

Putusan *sela* adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan sela tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan sela berwenang mengubah putusan tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. hal-hal yang menurut hukum acara perdata memerlukan putusan sela, antara lain:

- (1) Tentang pemeriksaan *prodeo*
- (2) Tentang pemeriksaan eksepsi tidak berwenang
- (3) Tentang sumpah *suppletoir*
- (4) Tentang sumpah *decisoir*
- (5) Tentang sumpah penaksir (*Taxatoir*)
- (6) Tentang gugat *provisionil*
- (7) Tentang gugat insidental (*Inventaris*).³⁹

Pada Pasal 48 dan Pasal 332 Rv membedakan beberapa putusan sela yaitu:

³⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, dan Martalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga: Personen en Familie-recht* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 37.

³⁹ Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, 270-271.

1. *Putusan Praeparatoir*

Putusan sela guna mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Sebagai contoh adalah putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak di undurkannya pemeriksaan saksi-saksi.

2. *Putusan Interlucotoir*

Putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi-saksi atau pemeriksaan setempat.

3. *Putusan Insidentil*

Putusan atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara. Misalnya dalam hal terjadinya *voeging*, *cussekom*, *prodeo*, penetapan sita dan lain-lain.⁴⁰

4. *Putusan Provisi.*

Putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan⁴¹

Untuk melaksanakan putusan sela yang mengabulkan tuntutan provisional ini Mahkamah Agung mengintruksikan agar

⁴⁰ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 306.

⁴¹ *Ibid.*, 194.

ada persetujuan khusus dari Mahkamah Agung.⁴² Kemudian intruksi tersebut dicabut dengan menetapkan, bahwa pemberian persetujuan itu dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, yang meliputi wilayah hukum pengadilan dimana diperiksa perkara perdata yang bersangkutan.⁴³

2. Putusan Akhir.

Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Contoh putusan yang dijatuhkan sebelum sampai akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:

1. Putusan gugur;
2. Putusan verstek (*luar hadir*) yang tidak diajukan verzet (*perlawanan*);
3. Putusan tidak menerima;
4. Putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa;⁴⁴

Sebagaimana putusan akhir itu tidak mengikat hakim, demikian pula dengan putusan sela. Putusan sela tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang

⁴² S.E.M.A. 4/1965 tgl. 30 Des. 1965.

⁴³ S.E.M.A. 4/1965 tg. 11 Okt. 1969.

⁴⁴ Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, 270.

untuk merubah putusan sela tersebut jika ternyata terdapat kesalahan.⁴⁵

c Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan.⁴⁶

Hal ini ada tiga macam, yaitu:

1. Putusan Gugur

Putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak hadir. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu:⁴⁷

- (1) Penggugat/pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu.
- (2) Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena sesuatu halangan yang sah.
- (3) Tergugat/termohon hadir dalam sidang.
- (4) Tergugat/termohon mohon keputusan.
- (5) Tergugat dan termohon adalah tunggal.

2. Putusan Verstek.⁴⁸

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara

⁴⁵ M.A. 25 Okt. 1969, no. 391 K/Aip/1969, *J.I. Pen. 1/70*, hal. 49.

⁴⁶ Dewi, *Hukum Acara Perdata*, 151.

⁴⁷ Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg.

⁴⁸ Pasal 125 HIR/Pasal 49 R.Bg.

resmi.⁴⁹ Putusan verstek diatur dalam Pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 Tahun 1964. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- (1) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- (2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta ketidakhadirannya itu karena suatu alasan yang sah.
- (3) Tergugat tidak melakukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan.
- (4) Penggugat hadir dipersidangan.
- (5) Penggugat mohon keputusan.

3. Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoir adalah putusan yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam pemeriksaan putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding.⁵⁰

⁴⁹ Dewi, *Hukum Acara Perdata*, 152.

⁵⁰ Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, 276.